

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023

Rhaisa Indriani<sup>1</sup>, Nandang Alamsyah Delianoor<sup>2</sup>, Novie Indrawati Sagita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

[1rhaisa21001@mail.unpad.ac.id](mailto:rhaisa21001@mail.unpad.ac.id), [2nandang.alamsah@unpad.ac.id](mailto:nandang.alamsah@unpad.ac.id),

[3novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id](mailto:novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id)

### *Abstract*

*This research discusses the implementation of child protection policies against child abuse in Bandung City in 2023, focusing on the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) and the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA). This research uses qualitative research with a narrative approach to describe the implementation of child protection policies. The findings show that although the policy has been well implemented, there are barriers in human resources and costs. The limited number of employees and budget are challenges in achieving optimal child protection. However, community participation through the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) program and collaboration with various stakeholders have increased community awareness of child abuse issues. This research emphasizes the importance of continuous socialization and improved resources for the success of future child protection policies.*

**Keywords:** *Child protection, child abuse, public policy, Bandung City, DP3A*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap kekerasan anak di Kota Bandung pada tahun 2023, dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif untuk menggambarkan implementasi kebijakan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik, terdapat hambatan dalam hal sumber daya manusia dan biaya. Keterbatasan jumlah pegawai dan anggaran menjadi tantangan dalam mencapai perlindungan anak yang optimal. Namun, partisipasi masyarakat melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan dan peningkatan sumber daya untuk keberhasilan kebijakan perlindungan anak di masa depan.

**Kata kunci:** Perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, kebijakan publik, Kota Bandung, DP3A.

## Pendahuluan

Anak secara umum digambarkan sebagai keturunan dari pasangan laki-laki dan perempuan, baik di dalam ikatan pernikahan maupun tidak (Anggara, dkk, 2016). Menurut UU No. 35/2014 Pasal 1, individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan adalah mereka yang dikategorikan sebagai anak. Anak memainkan peran penting untuk kemajuan bangsa, maka hak-hak anak harus dijaga sebab termasuk dalam Hak Asasi Manusia (Hanafi, 2022).

Konvensi Hak Anak memberikan empat pilar dasar hak-hak anak: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. (Unicef Indonesia, 2024). Hak-hak ini harus dijaga tanpa bias, maka anak membutuhkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Aspek fisik dan mental terutama perkembangan kejiwaan anak menjadi bagian dari perlindungan anak (Hidayat, 2020). Anak semestinya dapat tumbuh dan berkembang secara baik sekaligus terlindungi dari ancaman kejahatan (Setiawan dan Sumaryanto, 2022).

Menurut Gultom (2013), pelaksanaan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum. Adanya regulasi perlindungan anak ialah untuk menjamin keselamatan anak, dan mengakui perlunya melindungi anak dengan aman dan berkeadilan.

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang memberikan perhatian besar tentang perlindungan anak. Namun, Kota Bandung masih menjadi daerah penyumbang data kekerasan anak di Indonesia. Faktor terjadinya kekerasan anak di Kota Bandung pada tahun 2023 antara lain masalah ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan faktor anak *broken home*.

Kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Bandung tahun 2023 tercatat berjumlah 302 kasus kekerasan dengan kasus tertingginya adalah kekerasan seksual sebanyak 111 kasus.

**Gambar 1. Data Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan**

Jenis Kekerasan	
Fisik	50
Psikis	97
Seksual	111
Penelantaran	12
Trafficking	2
Hak Asuh Anak	5
Ekonomi	13
Lainnya	12

Sumber: Dokumen UPTD PPA Kota Bandung, 2024.

Berdasarkan data di atas, terlihat kekerasans seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Kota Bandung tahun 2023. Kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin, paling banyak terjadi pada anak perempuan, dengan angka persentase sebanyak



kontribusi dari berbagai pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Namun, dalam implementasi kebijakan perlindungan anak oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini adalah DP3A bersama UPTD PPA (lembaga naungan DP3A khusus untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak), masih mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Kota Bandung, menyatakan hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah mengenai sumber daya pegawai dan sumber biaya yang belum memadai. Kualitas SDM Pegawai UPTD PPA, dinilai sudah memenuhi standar, hanya saja kuantitas pegawai UPTD PPA tidak dapat memenuhi standar, sebab UPTD PPA hanya memiliki 16 konselor dan advokat yang harus bisa melayani banyaknya pelapor sehingga jelas tidak ideal. Kemudian ia menuturkan, sumber biaya dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak tidak memadai berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jangkauan 30 kecamatan, dan jangkauan 151 kelurahan. Sehingga, upaya perlindungan anak oleh DP3A Kota Bandung mengalami tantangan terkait masalah kuantitas pegawai dan sumber biaya untuk implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung tentu saja berakaitan dengan masyarakat (Perdana, 2019). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang bersikap acuh terkait perlindungan anak. Sehingga, dibutuhkan pendekatan secara rutin agar masyarakat Kota Bandung memiliki kesadaran serta kepedulian tentang anak, juga pemahaman masyarakat terkait kemana mereka harus melapor apabila melihat atau mengalami kekerasan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal tersebut melatarbelakangi penulis mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023”. Penulis akan memfokuskan penelitian tentang perlindungan anak di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Bandung bersama lembaga terkait lainnya pada tahun 2023.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, semacam penelitian naturalistik di mana individu berperan sebagai pengumpul data utama, dan berfokus pada pengamatan dan penafsiran kejadian dalam latar alamiahnya tanpa modifikasi atau intervensi dari peneliti. Tujuannya adalah untuk memahami peristiwa dan perilaku dalam kehidupan nyata (Abdussamad, 2021: 43). Penelitian kualitatif

berusaha menggambarkan keadaan objek penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang ada (Syarifa & Wijaya, 2019). Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara benar peristiwa, objek, atau kondisi sosial yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan naratif. Creswell (2017) mendefinisikan pendekatan naratif sebagai penelitian yang berfokus pada kisah atau narasi individu atau kelompok. Pendekatan ini dianggap dapat diterima karena dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam, memungkinkan fleksibilitas dalam jenis data dan metode analisis, dan memungkinkan untuk mempelajari beberapa perspektif. Selain itu, pendekatan naratif membantu dalam memahami kompleksitas pengalaman manusia dari sudut pandang orang atau kelompok yang berbeda, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti (Darmanita dan Yusri, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kota Bandung Tahun 2023

Menurut George C. Edwards (1980), implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan yang dimulai setelah undang-undang disahkan. Dengan

menggunakan model tertentu akan memudahkan untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan. Penulis menerapkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn (1975), yang meliputi enam variabel, yaitu tujuan kebijakan dan standar yang jelas, sumber daya, katakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan, kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap para pelaksana, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Anggara, 2014).

### Tujuan Kebijakan dan Standar yang Jelas

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014), sangat penting untuk menetapkan tujuan dan standar yang spesifik bagi para pelaksana kebijakan untuk mengevaluasi keefektifannya.

Dalam upaya mencapai keberhasilan yang optimal, perlindungan anak telah dirumuskan pedoman serta tujuannya dalam Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2019. Dalam pasal 3, tertera secara jelas perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi, secara terintegrasi dan terpadu. Dalam pelaksanaan oleh lembaga terkait yaitu DP3A Kota Bandung melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan tujuan kebijakan perlindungan anak

adalah untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak, dan agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan apabila melihat atau mengalami kasus kekerasan anak.

DP3A Kota Bandung yang berperan sebagai lembaga koordinator menyatakan bahwa indikator dari standar keberhasilan kebijakan perlindungan anak ialah dengan pemenuhan hak-hak anak, mencakup hak perlindungan dan yang mengacu pada pasal 2C Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 adalah hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, standar keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan perlindungan anak ini pun dilakukan oleh DP3A Kota Bandung di tahun 2023 dengan gencatnya melakukan sosialisasi dan pelaksanaan program-program terkait pencegahan kekerasan anak. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan anak di Kota Bandung pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor gencatnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bentuk-bentuk kekerasan, sebab dan akibat, aktor dalam terjadinya kekerasan, dan yang paling penting adalah masyarakat tahu kemana harus melapor. Sehingga angka kekerasannya tinggi.

Maka, angka kasus kekerasan yang tinggi tidak selalu negatif, tapi di sisi lain, terdapat keberhasilan dinas dalam sosialisasi. Dengan

sosialisasi, membuat masyarakat menjadi peduli akan perlindungan anak, sehingga akan terjadi banyak laporan dan kenaikan kasus.

### **Sumber Daya**

Terdapat tiga sumber daya yang memiliki dampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia sebagai pelaksana utama, diikuti oleh sumber biaya keuangan dan waktu yang diperlukan.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Pemeran utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung adalah DP3A Kota Bandung. Pada dasarnya, DP3A memiliki tugas untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dikarenakan penelitian ini fokus pada perlindungan anak, maka yang mengambil peran penting adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam peran utamanya sebagai pembina dan pengurus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), DP3A Kota Bandung berperan penting dalam memberikan arahan, bimbingan, perintah, dan pengawasan yang mendalam terhadap pengelolaan UPTD PPA, lembaga khusus untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

DP3A bertanggung jawab dalam memastikan pelayanan di UPTD PPA tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia (SDM) di UPTD PPA berdasarkan kualitas pegawai sudah memadai standar. Namun, dilihat dari kuantitas pegawai, tidak dapat memenuhi standar sebab UPTD PPA hanya memiliki 16 konselor dan advokat yang membantu pelayanan di UPTD PPA, jumlah ini dirasa oleh DP3A tidak ideal, sebab dengan 16 konselor dan advokat harus dapat melayani banyaknya pelapor dan laporan yang masuk.

Namun, DP3A Kota Bandung menginisiasi hal tersebut dengan pembentukan kader-kader masyarakat di 151 Kelurahan Kota Bandung, seperti kader PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. DP3A Kota Bandung membentuk kader-kader masyarakat, yaitu masyarakat yang peduli akan anak, sehingga kader-kader tersebut membantu Pemerintah Kota Bandung dalam membentuk jejaring, melakukan sosialisasi, dan melayani anak yang menjadi korban kekerasan.

Kemudian, kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung juga melibatkan para pihak berkepentingan yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan

perlindungan anak. Diantara *stakeholder* tersebut adalah lembaga legislatif dari Komisi D Kota Bandung, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Satgas PPKS, Satgas pencegahan penanganan di satuan pendidikan, lembaga layanan pemerhati perempuan dan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Jaringan Relawan Independen (JARI), dan sebagainya, yang mana lembaga-lembaga ini pun melayani, melakukan pencegahan kekerasan anak. Kemudian perlindungan anak di Kota Bandung juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebab DP3A merupakan dinas koordinasi, sehingga urusan anak bukan saja urusan DP3A.

## 2) Sumber Daya Biaya

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, alokasi anggaran merupakan prasyarat untuk membiayai berbagai aspek operasional termasuk kegiatan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, serta fasilitas yang diperlukan.

Seluruh biaya tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun, terkait anggaran dari APBD untuk perlindungan anak, DP3A masih merasa belum cukup memadai untuk menampung

seluruh rangkaian kegiatan dan pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka kebijakan perlindungan anak. Meskipun demikian, DP3A tetap mampu menjalankan serangkaian kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan anak.

Sumber daya biaya yang ada tidak dapat memadai pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berdasarkan jumlah penduduk Kota Bandung, luas wilayah Kota Bandung, jangkauan 30 kecamatan, jangkauan 151 kelurahan. Namun DP3A Kota Bandung melakukan kolaborasi dan pentahelik, seperti dengan masyarakat, sektor pendidikan, para pengusaha yang tergabung dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) yang mendedikasikan dari sebagian hasil perusahaan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

### 3) Sumber Daya Waktu

Dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh DP3A Kota Bandung terkait sumber daya waktu dikatakan relatif, tergantung dari banyaknya kasus, dan banyaknya kegiatan yang dilakukan sehingga tidak bisa dipastikan.

Namun, untuk pelayanan terkait perlindungan anak di UPTD PPA, pihak UPTD PPA memberikan pelayanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak selama 6 bulan untuk konseling. Akan

tetapi, dalam pelayanan ini, mengalami kendala seperti penjadwalan kepada korban yang tidak diikuti oleh korban atau keluarga korban. Sehingga banyak kasus yang lama dalam pelayanan dan penyelesaiannya.

Dengan demikian, ketersediaan sumber daya waktu menjadi unsur krusial dalam proses pelaksanaan perlindungan anak di UPTD PPA. Hal ini dikarenakan setiap tahapan kegiatan terikat pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga menjadi faktor signifikan terhadap efektivitas serta keberhasilan pelaksanaan.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Dalam melaksanakan program ini, para pelaksana kebijakan harus menunjukkan sikap tegas dan disiplin. Penting untuk diingat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan kesinambungan program. Kebijakan ini juga berperan untuk memastikan tujuan program tercapai secara efisien dan efektif. Para pelaksana kebijakan harus secara konsisten mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Untuk membangun karakter yang tegas dan disiplin, DP3A Kota Bandung mengambil langkah untuk mengembangkan skema kerja yang menekankan pada kegiatan rutin dalam perencanaan dan pelaporan. Skema ini melibatkan proses yang terstruktur, dimulai


dengan pembuatan rencana kerja khusus perlindungan anak di Kota Bandung.

Untuk menjaga konsistensi dan standar, format yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan laporan telah ditetapkan oleh DP3A, dalam pelaksanaannya harus memerhatikan: penyusunan rencana kerja tahunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat terkait perlindungan dan penanganan pengaduan kasus kekerasan; penyusunan rencana kerja tahunan harus dilakukan sebelum kegiatan dimulai; laporan tahunan dibuat setiap akhir tahun setelah kegiatan berlangsung selama setahun, dan laporan bulanan dibuat setiap akhir bulan.

### **Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

DP3A Kota Bandung melalui UPTD PPA, memberikan layanan terkait pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

**Gambar 4. Pelayanan di UPTD PPA Kota Bandung**



*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, 2024.*

Pelayanan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat dalam menghadapi situasi kekerasan anak. UPTD PPA menyediakan fasilitas konseling bagi anak korban kekerasan dan/atau anggota keluarganya. Koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk memastikan tersedianya fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sosial yang memadai, reintegrasi sosial, dan akses bantuan hukum. Selain itu, UPTD PPA juga bekerja sama dengan aparat hukum untuk memastikan penanganan tindak pidana dan kekerasan anak yang cepat, tepat dan akurat.

Di sisi lain, aspek perlindungan mencakup berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak. Gerakan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan digagas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. DP3A melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Anak juga berperan dalam penanaman nilai-nilai karakter, etika dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.

Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

Terhadap Perempuan/Anak (KTP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan dan TPPO, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban *Trafficking*, Sosialisasi KDRT, Pendampingan dan Penjangkauan Korban Kekerasan, Pelatihan Pencatatan Simfoni, Bimtek Kader Pembangunan Manusia, Simulasi Aplikasi *e-Human Development Worker* (EHDW), Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi NGABASO (Ngabaturan Barudak Sakola *Online*), Sosialisasi Penanganan Eksploitasi Seks terhadap Anak untuk Bebas dari *HIV-AIDS* dan Hepatitis, Sistem Perlindungan Anak, Penguatan dan Evaluasi Kader Perlindungan Anak, serta Jejaring Kader Perlindungan Anak, dan lain-lain.

DP3A Kota Bandung bersama *stakeholder* yaitu lembaga legislatif dari Komisi D Kota Bandung, UPTD PPA, Satgas PPKS, Satgas pencegahan penanganan di satuan pendidikan, lembaga layanan pemerhati perempuan dan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Jaringan Relawan Independen (JARI), dan sebagainya, dalam komunikasi dan koordinasi lintas sektor ini, kendalanya relatif tidak ada sebab mereka berkomitmen bersama DP3A dalam penanganan anak, sehingga

komitmen tersebut harus dijaga demi tercapainya perlindungan anak.

Kemudian, proses komunikasi yang dijalin oleh DP3A Kota Bandung dengan masyarakat biasanya dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung turun ke masyarakat dan melalui media sosial dan *website* resmi. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2023, DP3A Kota Bandung telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan anak ke 30 Sekolah Menengah Pertama, kemudian juga sosialisasi dilakukan ke Pesantren, Sekolah Swasta, Kader-kader PATBM, Posyandu Anak, dan Posyandu Remaja.

Komunikasi yang dilakukan melalui media sosial dilakukan DP3A Kota Bandung secara rutin melalui salah satunya adalah akun Instagram @bdg.dp3a. Melalui akun tersebut, DP3A Kota Bandung secara aktif terus melakukan pemberian informasi terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Tak hanya itu, DP3A Kota Bandung meluncurkan aplikasi digital di tahun 2023 bernama Senandung Perdana yang dapat diinstal oleh publik melalui *smartphone*. Senandung Perdana adalah aplikasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah yang membahayakan kesejahteraan perempuan dan anak. Jika masyarakat menyaksikan atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka dapat dengan cepat

melaporkannya melalui aplikasi ini. Tentu melalui adanya kemajuan teknologi ini membuat komunikasi pemerintah dan publik menjadi lebih mudah.

### **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian, sikap para pelaksana dalam menjalankan perlindungan anak di Kota Bandung adalah positif. Pelaksana kebijakan perlindungan anak menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada tujuan yang kuat, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani isu kekerasan dengan serius. Kebijakan ini dianggap semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang ada. Pandangan ini mendorong pelaksana untuk secara penuh menerima tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan pedoman yang ada.

Sikap positif para pelaksana juga didukung oleh pemahaman mendalam masyarakat Kota Bandung terhadap isu perlindungan anak. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan, salah satunya melalui pembentukan kader PATBM yang beranggotakan masyarakat yang peduli terhadap anak meskipun tidak menerima bayaran. Partisipasi masyarakat terbukti tinggi, dengan PATBM terbentuk di 151 kelurahan di Kota Bandung. Kader PATBM mampu menangani kasus kekerasan ringan yang dapat dimediasi

atau diadvokasi oleh RT/RW, sedangkan untuk kasus berat yang memerlukan bantuan medis, psikologis, atau hukum, mereka merujuk ke DP3A karena tidak memiliki sumber daya seperti psikolog dan advokat.

Untuk menjaga keberlanjutan sikap yang telah terbentuk, DP3A mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan program pembinaan bagi kader-kader PATBM. Langkah ini bertujuan untuk memperluas wawasan mereka terkait program dan teori-teori yang mendasari perlindungan anak. Kegiatan ini mendapat respon positif dari pengurus kader PATBM di tingkat kelurahan, dengan banyak pengurus yang konsisten mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menyadari bahwa pembinaan ini dapat memperkaya pengetahuan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pemberdayaan di kelurahan. Konsistensi partisipasi ini mencerminkan antusiasme pengurus dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip serta tujuan kebijakan perlindungan anak.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung dipengaruhi berbagai dimensi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Aspek sosial, yang meliputi respon dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan, juga dapat mempengaruhi kondisi sosial secara keseluruhan dan menjadi fundamental dalam

merancang dan menerapkan kebijakan ini dimana fokus pada penanganan kasus kekerasan anak menciptakan dampak sosial yang substansial berpotensi merubah norma dan nilai-nilai masyarakat. Namun, tantangan dalam mengubah norma patriarki dan pola perilaku perlu diatasi melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, di tahun 2023 masyarakat semakin terbuka akan perlindungan anak, dan hal ini juga yang menyebabkan angka kasus kekerasan anak di Kota Bandung yang meningkat sebab banyak laporan dan tercatat oleh DP3A Kota Bandung. Kemudian, tanggapan masyarakat dengan adanya kebijakan perlindungan anak dan lembaga untuk melapor menjadi pilihan masyarakat, terdapat layanan kemudahan masyarakat terkait media pelaporan, seperti *call center* UPTD, Sapa 219, aplikasi Senandung Perdana, atau juga masyarakat bisa datang langsung ke kantor, namun itu hanya bagian dari pilihan masyarakat, DP3A Kota Bandung hanya membuka gerak selebar-lebarnya agar masyarakat berani melaporkan kasus-kasus kekerasan anak, yang dialami atau yang dilihat.

Dalam aspek ekonomi, kebijakan perlindungan anak berupaya melindungi anak melalui pelatihan dan bimbingan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Meskipun aspek ekonomi belum memadai, namun DP3A Kota

Bandung terus berupaya melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*.

Kemudian aspek politik, mengacu pada kewenangan yang dimiliki pejabat untuk menentukan kelancaran implementasi kebijakan perlindungan anak. Dalam kebijakan ini, terdapat dukungan dari eksekutif dan legislatif. Dukungan legislatif dalam hal ini adalah Komisi D DPRD Kota Bandung yang membidangi terkait perlindungan perempuan dan anak, Komisi D inilah yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkesinambungan dan di dalamnya terdapat pertanggungjawaban dari DP3A Kota Bandung.

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap kekerasan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung pada tahun 2023 secara garis besar telah berhasil dan sesuai dengan variable-variabel teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023", peneliti hanya menemukan sedikit masalah. Merujuk pada variable dalam teori, peneliti menyimpulkan bahwa dari keenam variable, hanya satu variable yang belum ideal dalam implementasi kebijakan

ini, yakni variable Sumber Daya mengenai Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Biaya.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia (SDM) di UPTD PPA berdasarkan kualitas pegawai sudah memadai standar. Namun, dilihat dari kuantitas pegawai, tidak dapat memenuhi standar sebab UPTD PPA hanya memiliki 16 konselor dan advokat yang membantu pelayanan di UPTD PPA, jumlah ini dirasa oleh DP3A tidak ideal, sebab dengan 16 konselor dan advokat harus dapat melayani banyaknya pelapor dan laporan yang masuk.

Seluruh biaya implementasi kebijakan perlindungan anak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun, terkait anggaran dari APBD untuk perlindungan anak, DP3A masih merasa belum memadai untuk menampung seluruh rangkaian kegiatan dan pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka kebijakan perlindungan anak.

Meskipun demikian, DP3A Kota Bandung tetap mampu menjalankan serangkaian kegiatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak dalam upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Bandung dengan baik. Menggunakan berbagai inovasi yang dapat menginisiasi permasalahan yang ada, sehingga pada tahun 2023, DP3A Kota Bandung dinilai oleh peneliti telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan

perlindungan anak terhadap kekerasan anak.

## Referensi

### Books

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setiarumusa.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George C. Edwards. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*. Bandung: PT Refika Aditama.

### Jurnal

- Darmanita, Z. Yusri, M. (2020). *Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Intepretasi dan Pelaporan temuan*. *Jurnal Manajemen dan Dakwah*. 1(1). 24-34.
- Hanafi. (2022). *The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 6(2). 27-34.

- Hidayat, Anwar. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. Jurnal Hukum Vol. 5 (2), 57-66.
- Perdana, R, F. (2019). *Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 3(1), 161–188.
- Setiawan, A. Sumaryanto, D. (2022). *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. 12(1). 43-49.
- Syarifa, N. H., & Wijaya, A. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)*. Solidarity: Journal of Education, Society and Culture, 8(1), 515–531.
- 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### Website

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. (2024). *Profil Gender dan Anak Kota Bandung 2024*. Retrieved from <https://multisite.bandung.go.id/dp3a/wp-content/uploads/sites/116/2024/04/freecompress-Buku-Profil-DP3A-2024-1.pdf>
- Unicef Indonesia. *Hak Untuk Setiap Anak*. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>

### Undang-Undang/Regulasi

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor